

## ABSTRAK PERATURAN

ICSID – OKI – PENGADAAN BARANG DAN JASA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.01/2011 TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 702)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, ARBITER, PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TERKAIT PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE RAFAT ALI RIZVI DI *INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID)* DAN HESHAM AL WARRAQ DI BAWAH ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

ABSTRAK : - Bahwa Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq adalah Terpidana *in absentia* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di PT Bank Century, Tbk. masing-masing telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap Pemerintah Republik Indonesia di *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan lembaga arbitrase di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, Menteri Keuangan telah diberikan tugas oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani penyelesaian kedua permohonan arbitrase sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID)* Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152), Perpres 38 Tahun 2011, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 No. 498).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait penanganan permohonan arbitrase Rafat Ali Rizvi di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID)* dan Hesham Al Warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Pengadaan jasa hukum untuk menghadapi permohonan arbitrase Rafat Ali Rizvi di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID)* dilaksanakan sesuai arahan Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi tanggal 6 Juli 2011. Pengadaan jasa hukum untuk menghadapi permohonan arbitrase Hesham Al Warraq di bawah Organisasi Konferensi Islam dilaksanakan sesuai arahan Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi tanggal 9 Agustus 2011. Konsultan hukum yang dimaksud adalah Karimsyah *Law Firm*. Perjanjian Penyediaan Jasa Hukum dilaksanakan oleh Menteri atau Pejabat yang ditugaskan. Pelaksanaan pekerjaan jasa hukum dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak. Pembayaran jasa hukum termasuk uang muka dilaksanakan sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditugaskan. Pengadaan barang/jasa terkait penanganan permohonan arbitrase Rafat Ali Rizvi di *International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID)* dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam selain pengadaan jasa hukum, arbiter pertama, dan arbiter ketiga sebagai Presiden Tribunal, ditunjuk langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Penunjukan Arbiter dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Konsultan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dan arahan Wakil Presiden. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Juli 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 29 November 2011.